



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 102 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN
KERAMAIAIN UMUM KEPADA PENGETOLA BIOSKOP TUNJUNGAN 21
DI SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa investasi untuk Bioskop Tunjungan 21 di komplek Tunjungan Plaza Surabaya membutuhkan biaya yang cukup besar ;

b. Bahwa karena investasi untuk Bioskop Tunjungan 21 cukup besar, maka dipandang perlu memberikan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada Pengelola Bioskop Tunjungan 21 di komplek Tunjungan Plaza Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Rajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 71 Tahun 1996 tanggal 19 Nopember 1996 tentang Persetujuan terhadap keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Bioskop Tunjungan 21 Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Keringanan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum kepada Pengelola Bioskop Tunjungan 21 di Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, diberikan keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum kepada Pengelola Bioskop Tunjungan 21 di Surabaya selama 5 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun ke I sebesar 50 % ;
- Tahun ke II sebesar 45 % ;
- Tahun ke III sebesar 45 % ;
- Tahun ke IV sebesar 40 % ;
- Tahun ke V sebesar 40 % ;

Pasal 2

Keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Bioskop Tunjungan 21 beroperasi.

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian keringanan pajak atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Desember 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Itwil. Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 8. Sdr. Ketua GPBSI di Surabaya ;
 9. Sdr. Pengelola Bioskop yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 51 Tanggal 13 Desember 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub

Kepala Bagian Humum,

Mr. FARUQ, SH
Penata Tk.I
P. 510 029 293

